



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128  
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Laman: [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR: 4/UN47/PD/2021**

**TENTANG**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 73 perlu diterbitkan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
  11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 3 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI GORONTALO  
NOMOR 4/UN47/PD/2021  
TANGGAL 3 JANUARI 2021  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini mencakup beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Universitas yang dimaksud dalam panduan ini adalah Universitas Negeri Gorontalo yang disingkat UNG.
2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan yang selanjutnya disingkat BAKP adalah penyelenggara penerimaan mahasiswa baru.
3. Penerimaan mahasiswa baru adalah kegiatan yang mencakup pemberian informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru di UNG.
4. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa baru dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
6. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK/MAK pada tahun berjalan.
7. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara lulusan 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun berjalan.
8. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), daerah Provinsi Papua, Papua Barat, dan anak TKI.
9. Seleksi penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon mahasiswa berkebutuhan khusus.
10. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri adalah seleksi masuk untuk berbagai jenjang program yang dilaksanakan dalam bentuk ujian atau bentuk lain yang ditentukan sendiri oleh UNG.
11. Alih Program diperuntukkan bagi yang telah menempuh program diploma yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana di UNG.
12. Program profesi diperuntukkan bagi lulusan sarjana yang akan melanjutkan keprogram profesi pada bidang ilmu sejenis.
13. Program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang magister, dan bagi lulusan magister atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang doktor.
14. Program doktor diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang Doktoral.

15. Penerimaan mahasiswa asing untuk berbagai jenjang program adalah bagian dari penerimaan jalur mandiri yang khusus diperuntukan bagi warga negara asing yang melanjutkan studi ke jenjang program diploma, sarjana, magister, dan doktor di UNG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. PRINSIP DAN TUJUAN

### 1. Prinsip

Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UNG diselenggarakan dengan prinsip:

- 1.1 Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi;
- 1.2 Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- 1.3 Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia;
- 1.4 fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 1.5 Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

### 2. Tujuan

Penerimaan mahasiswa baru di UNG bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh UNG.

## C. DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Daya Tampung mahasiswa SNMPTN untuk setiap Program Studi ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
2. Daya Tampung mahasiswa SBMPTN untuk setiap Program Studi ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
3. Daya Tampung mahasiswa Seleksi Mandiri untuk setiap Program Studi ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
4. Daya Tampung setiap Program Studi untuk SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri ditetapkan dengan keputusan Rektor.
5. Apabila Daya Tampung SNMPTN tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SNMPTN dapat dialihkan ke SBMPTN.
6. Apabila Daya Tampung SBMPTN tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SBMPTN dapat dialihkan ke Seleksi Mandiri.
7. Daya Tampung SBMPTN yang dapat dialihkan ke Seleksi Mandiri paling banyak 10% (sepuluh persen).
8. Perubahan Daya Tampung untuk SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
9. UNG menjangkau calon mahasiswa melalui SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

## D. LAYANAN INFORMASI DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Publikasi penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, penyebaran brosur, *road show*, dan informasi melalui website [ung.ac.id](http://ung.ac.id), website [bakp.ung.ac.id](http://bakp.ung.ac.id) dan website [pmb.ung.ac.id](http://pmb.ung.ac.id) serta bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Informasi di-*update* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
3. Waktu pendaftaran diatur sesuai dengan Kalender Akademik tahun berjalan.
4. Pendaftaran dilakukan secara *on-line system*.

#### E. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru UNG dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan berbagai jalur seleksi baik pada tingkat nasional maupun tingkat universitas.

1. Penerimaan mahasiswa baru di UNG untuk program pendidikan diploma dan sarjana dilaksanakan melalui:
  - 1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN  
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa. Penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa merupakan seleksi atas:
    - 1) nilai rapor peserta didik pendidikan menengah atau sederajat yang berasal dari seluruh sekolah di seluruh wilayah Indonesia; dan/atau
    - 2) prestasi nonakademik peserta didik pendidikan menengah atau sederajat.
  - 1.2 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN  
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan UNG. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) terdiri atas:
    - 1) tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi; dan
    - 2) tes kompetensi akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi lainnya.
  - 1.3 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri  
Seleksi Mandiri (SM) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil Tes Berbasis Komputer (*Computer Based Test-CBT*), dan/atau portofolio prestasi unggul akademik/non akademik yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh UNG, dan dapat ditambah dengan kriteria lain (misalnya talenta khusus) yang ditetapkan UNG. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sebagai berikut:
    - 1) Seleksi Mandiri dengan menggunakan hasil Tes Berbasis Komputer (*Computer Based Test-CBT*) (program diploma, dan sarjana) untuk calon mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara 4 (empat) tahun terakhir pada tahun berjalan, melalui seleksi ujian tulis dengan atau tanpa portofolio yang dirancang tersendiri oleh UNG.

- 2) Seleksi Mandiri Prestasi Unggul.  
Penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Prestasi Unggul bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang tertentu (prestasi akademik maupun non akademik) yang dinilai berdasarkan bukti prestasi dan hasil tes/ wawancara oleh Tim Seleksi.
- 3) Seleksi Mandiri Kerja Sama diselenggarakan berdasarkan nota kesepakatan dengan mitra pemerintah/swasta, yang dikoordinasikan oleh UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional, serta BAKP.
- 4) Seleksi Mandiri Alih Program, diperuntukan bagi lulusan program diploma UNG atau Perguruan Tinggi lain yang setara, melalui seleksi administratif dan tes wawancara oleh program studi.
- 5) Seleksi Mandiri Jalur khusus, diperuntukan bagi calon mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara selain melalui seleksi pada SNMPTN, SBMPTN atau seleksi pada butir (1.4) point 1) sampai dengan 5), melalui seleksi administratif dan tes wawancara oleh program studi.

1.4 Penerimaan mahasiswa baru program diploma, dan sarjana dilaksanakan setiap awal tahun akademik.

2. Penerimaan mahasiswa Progam Pendidikan Profesi.

- 2.1 Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah menyelesaikan program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- 2.2 Penerimaan mahasiswa pendidikan profesi (PPG, Insinyur, Ners, Dokter, dan pendidikan profesi lainnya) dilaksanakan pada setiap semester, yaitu pada semester ganjil dan semester genap.
- 2.3 Seleksi program profesi berupa seleksi administratif dan tes wawancara oleh program studi dengan memperhatikan potensi dan prestasi akademik dan kekhususan program studi.

3. Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana

Penerimaan mahasiswa baru pascasarjana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1 Kebijakan Rekrutmen

- 1) Pascasarjana UNG menerima calon mahasiswa yang berasal dari lulusan sarjana dan magister baik dari bidang ilmu kependidikan maupun non kependidikan sesuai program studi yang dibina.
- 2) Penerimaan mahasiswa baru program magister, dan doktor dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
- 3) Bagi lulusan sarjana atau magister yang memiliki prestasi yang luar biasa dapat diterima secara langsung tanpa melalui seleksi baik untuk program magister maupun program doktor.

3.2 Persyaratan Akademik

1) Pendidikan Magister

- a. berijazah sarjana atau yang sederajat dari Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IPK  $\geq 2,75$  dalam rentang penilaian 0,00–4,00 atau yang dipandang setara dengan itu.

- b. Ijazah Sarjana dari Perguruan Tinggi luar negeri harus diakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- c. lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Pascasarjana berupa uji Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris (*TOEFL*) dengan skor minimal 475.
- d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
- e. Lulusan program sarjana dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan yudisium *cum laude* dapat diterima sebagai mahasiswa program magister tanpa melalui seleksi.
- f. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi diwajibkan mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pascasarjana UNG.

2) Pendidikan Doktor:

- a. berijazah Magister atau yang sederajat dari Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dalam rentang penilaian 0,00–4,00 atau yang dipandang setara dengan itu.
- b. Ijazah magister dari perguruan tinggi luar negeri harus diakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- c. lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
- e. Mengikuti seleksi yang diadakan oleh Pascasarjana dengan mata uji Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris (*TOEFL*) dengan skor minimal 500.
- f. Calon mahasiswa yang lulus Tes Potensi Akademik (TPA) namun belum memperoleh skor *TOEFL* dapat diterima dengan syarat pada saat mendaftar ujian akhir telah mencapai skor *TOEFL* yang dipersyaratkan.
- g. Lulusan program magister dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan yudisium *cum laude* dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor tanpa melalui seleksi.
- h. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi diwajibkan mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pascasarjana UNG.

3.3 Pola Seleksi

- 1) Seleksi dilaksanakan di kampus pascasarjana UNG atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan Pascasarjana UNG.
- 2) Seleksi dilaksanakan dalam bentuk tes berbasis computer (CBT), dan wawancara.
- 3) Seleksi terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), *TOEFL*, dan Tes Bidang Studi (TBS) pada masing-masing Program Studi.
- 4) Setiap calon mahasiswa mengikuti tes wawancara oleh Ketua Program Studi masing-masing atau tim yang ditunjuk oleh Rektor.

4. Penerimaan Mahasiswa Program Kerja Sama

- 4.1 Rekrutmen mahasiswa dapat dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau dengan Pemerintah Daerah berdasarkan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
  - 4.2 Program kerja sama dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku.
5. Penerimaan Mahasiswa Baru Alih Program
- 5.1 Telah memiliki ijazah, dan transkrip akademik asli pada pendidikan program diploma.
  - 5.2 Program studi yang dipilih sebidang/serumpun dengan program studi pada ijazah yang dimiliki.
  - 5.3 Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UNG.
  - 5.4 Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
  - 5.5 Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - 5.6 Memiliki prestasi akademi baik ;
  - 5.7 Memenuhi kriteria pemeringkatan oleh LTMPPT;
  - 5.8 Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UNG, dan LTMPPT.
  - 5.9 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh LTMPPT.
6. Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara nasional untuk program studi Diploma, dan S-1 yang merupakan program keberpihakan pemerintah kepada anak dari daerah khusus berdasarkan kondisi geografis (3T) yang ditetapkan Kementerian atau Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat atau anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- 6.1 Persyaratan Penerima Program ADik
- 1) Warga Negara Indonesia yang merupakan siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 1 (satu) tahun sebelumnya;
  - 2) Terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) ADik dengan kelengkapan data:
    - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    - b. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
    - c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
  - 3) Berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) atau Orang Asli Papua (OAP) atau anak TKI.
  - 4) Lulus seleksi pada semua jalur penerimaan mahasiswa baru di UNG pada Program Studi dengan Akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Program Studi dengan Akreditasi C atau Lulus Tes Seleksi ADik (berbasis dokumen hasil akademik dan non akademik /raport) dengan ketentuan Perguruan Tinggi tujuan berikut:
    - a. Calon penerima dari daerah 3T dan anak TKI dapat memilih Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar provinsi;



- b. Calon penerima dari daerah Papua dan Papua Barat harus memilih Perguruan Tinggi di luar Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 5) Nilai rapor rata-rata untuk 6 (enam) mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan untuk calon peserta seleksi minimal adalah 75;
- 6) Pemingkatan calon penerima untuk seleksi KIP Kuliah Afiriasi berdasarkan nilai 6 (enam) mata pelajaran sebagai berikut:
  - a. Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi;
  - b. Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi;
  - c. Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing;
  - d. SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan).
- 7) Siswa dapat memilih paling banyak dua perguruan tinggi, serta memilih paling banyak dua program studi pada masing-masing perguruan tinggi;
- 8) Pilihan perguruan tinggi dan program studi menyatakan prioritas pilihan;
- 9) Jika pilihan program studi dan perguruan tinggi tidak diterima, siswa dapat memberikan kewenangan kepada panitia seleksi untuk memilihkan program studi dan perguruan tinggi;
- 10) Dalam proses seleksi, penentuan penerimaan mahasiswa ADik dilakukan oleh Rektor UNG.

#### 6.2 Jalur Penerimaan Peserta Program ADik :

- 1) Jalur PT (LTMP) : Peserta lulus SNMPTN atau SBMPTN
- 2) Jalur Mandiri: Siswa lulus seleksi Mandiri PT
- 3) Jalur Tes ADik : Peserta lulus Tes Seleksi ADik.

#### 6.3 Prosedur Pendaftaran Program ADik

- 1) Pendaftaran ADik melalui SIM-ADik pada laman <https://adik.kemdikbud.go.id>;
- 2) Peserta Jalur PT (LTMP) yang:
  - a. Lulus SNMPTN mendaftar mandiri melalui SIM-ADik secara *online*;
  - b. Peserta SBMPTN mendaftar mandiri melalui SIM-ADik secara *online* dengan menyertakan nilai UTBK. Bagi yang lulus SBMPTN akan diikutsertakan sebagai calon peserta ADik sesuai dengan program studi yang dipilih pada SBMPTN.
- 3) Peserta Jalur Tes Seleksi ADik didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIM-ADik secara *online* atau *offline* (bagi kabupaten yang memiliki kendala khusus). Siswa Papua dan Papua Barat yang sekolah di luar provinsi dapat mendaftar secara mandiri melalui SIM-ADik secara *online*.

### 7. Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing

- 7.1 UNG dapat menerima mahasiswa baru berasal dari warga Negara asing melalui jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNG.
  - 7.2 Warga negara asing yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNG harus melampirkan sebagai berikut:
    - 1) Daftar riwayat hidup;
    - 2) Fotocopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
    - 3) Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
    - 4) Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah Negara asing yang bersangkutan;
    - 5) Fotocopi paspor dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun;
    - 6) Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan;
    - 7) Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang;
    - 8) Asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full cover*) yang berlaku di Indonesia selama studi.
  - 7.3 Warga negara asing yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UNG wajib:
    - a. Membayar biaya pendaftaran;
    - b. Melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
    - c. Memperoleh izin belajar dari kementerian; dan
    - d. Memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia.
  - 7.4 Besaran biaya pendidikan baik berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun Sumbangan Dana Pengembangan Institusi (SPI) untuk mahasiswa warga negara asing diatur dalam keputusan tersendiri.
  - 7.5 Mahasiswa warga negara asing yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan berbahasa Indonesia dapat mengikuti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
  - 7.6 Ketua Program Studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa warga negara asing untuk mengikuti BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.
8. Penerimaan Mahasiswa Baru Berkebutuhan Khusus
    - 8.1 UNG dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus dengan memberikan keluasaan untuk memilih program studi yang diminatinya dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia.
    - 8.2 Proses rekrutmen mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh UNG.
  9. Organisasi Pelaksana
    - 9.1 Pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT).
    - 9.2 LTMPPT dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9.3 Pelaksanaan seleksi mandiri untuk berbagai jenjang dapat dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

#### G. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran jalur SNMPTN, dan SBMPTN secara online melalui laman <https://portal.ltmpt.ac.id>
2. Pendaftaran jalur Seleksi Mandiri UNG dilakukan secara *online* melalui laman <http://pmb.ung.ac.id>.
3. Mengisi formulir pendaftaran secara *online*.
4. Melakukan pembayaran biaya seleksi melalui bank yang ditunjuk.

#### H. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN.
2. Pelaksanaan SBMPTN dilakukan sebelum atau setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.
3. Pelaksanaan seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

#### L. PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI

1. Penetapan kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri ditetapkan dengan keputusan Rektor, berdasarkan data hasil pelaksanaan seleksi.
2. Kelulusan seleksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK